

**RESPONS MASYARAKAT PENERIMA GANTI RUGI DALAM
PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL SOLO-
YOGYAKARTA NYIA KULON PROGO**

**(Studi Kasus Seksi 3 Kalurahan Ambarketawang, Kapanewon Gamping,
Kabupaten Sleman)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan Pada Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :

RAHMA PURI CITRA KHARISYA

NIT. 22314210

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL YOGYAKARTA
POLITEKNIK AGRARIA STPN**

2026

ABSTRACT

Land acquisition for the Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo Toll Road is part of public infrastructure development aimed at improving regional connectivity. The implementation of land acquisition through compensation is expected to ensure fairness for affected communities. However, in practice, various community responses have emerged regarding both the process and outcomes of compensation. This study aims to examine the responses of compensation recipients, analyze the factors influencing those responses, and identify the obstacles and possible solutions in the implementation of land acquisition compensation in Ambarketawang Village, Gamping District, Sleman Regency. This research employed a qualitative method using a case study approach. Informants were selected through purposive sampling and consisted of compensation recipients, officials of the Sleman Land Office, Ambarketawang Village authorities, and other parties involved in the land acquisition process. Data were collected through interviews, observations, documentation, and literature review, then analyzed using data reduction, data display, and conclusion drawing techniques.

The findings indicate that community responses consisted of positive, negative, and ambivalent responses, while no neutral response was identified. These responses were influenced by the transparency of information and communication, public participation, the proportionality of compensation, and legal and institutional capacity, with the proportionality of compensation emerging as the most influential factor. The main obstacles included delays in compensation payments, weak communication and responsiveness of officers, staff rotation during the process, delayed handling of formal objections, and inaccuracies in initial data collection. Therefore, greater transparency, stronger communication, faster administrative processes, and improved service quality are required to ensure that future land acquisition is more equitable, participatory, and socially acceptable.

Keywords: *community response, compensation, land acquisition, toll road, distributive justice.*

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT	vii
INTISARI	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISTILAH	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Penelitian Terdahulu	6
B. Kerangka Teoretis.....	11
1. Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum	12
2. Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah	16
3. Respons Masyarakat dalam Pengadaan Tanah.....	17
4. Teori Konflik	19

5. Teori Keadilan Distributif	21
C. Kerangka Pemikiran	22
D. Pertanyaan Penelitian	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Format Penelitian	26
B. Lokasi Penelitian	27
C. Batasan Operasional	28
1. Pengadaan Tanah.....	28
2. Ganti Rugi	28
3. Respons Masyarakat.....	29
4. Subjek Penelitian.....	29
5. Waktu Penelitian	29
D. Informan dan Teknik Pemilihan Informan	29
E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	31
1. Jenis Data	31
2. Sumber Data	33
3. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Teknik Analisis Data	35
1. Reduksi Data	35
2. Penyajian Data	36
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi	36
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH.....	38
A. Kondisi Geografi Wilayah.....	38
B. Gambaran Umum Kondisi Masyarakat Kalurahan Ambarketawang	40
C. Gambaran Umum Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol	42
D. Gambaran Umum Proses Pengumpulan Data	45
 BAB V RESPONS MASYARAKAT PENERIMA GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH	 48

A.	Relasi Superordinat-Subordinat dan Persepsi Keadilan Distributif sebagai Pembentuk Respons Masyarakat.....	48
1.	Ketimpangan Akses Informasi dan Partisipasi sebagai Cerminan Relasi Superordinat-Subordinat.....	49
2.	Pemaknaan Beban Kehilangan dan Persepsi Keadilan Distributif	50
3.	Akomodasi dan Resistensi Subordinat terhadap Otoritas Pelaksana	51
B.	Bentuk Respons Masyarakat Penerima Ganti Rugi	52
1.	Respons Positif.....	55
2.	Respons Negatif	56
3.	Respons Ambivalen.....	58
4.	Ketiadaan Respons Netral	60
BAB VI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI RESPONS MASYARAKAT TERHADAP GANTI RUGI PENGADAAN TANAH		63
A.	Faktor-Faktor Struktural Pembentuk Respons Masyarakat dalam Perspektif Teori Konflik Dahrendorf.....	63
1.	Kondisi Sosial (Pola Komunikasi dan Akses Informasi)	65
2.	Kondisi Politik (Ruang Artikulasi Kepentingan dan Partisipasi Subordinat)	66
3.	Intensitas Konflik (Proporsionalitas Distribusi Ganti Rugi).....	68
4.	Regulasi Konflik (Kapasitas Kelembagaan BPN sebagai Mekanisme Institusionalisasi).....	70
B.	Faktor-Faktor Pendukung Penerimaan (Mekanisme Akomodasi dan Regulasi Konflik)	72
BAB VII KENDALA DAN SOLUSI GANTI RUGI PENGADAAN TANAH DI KALURAHAN AMBARKETAWANG.....		74
A.	Kendala Keterlambatan Pembayaran Ganti Rugi.....	75
B.	Kendala Komunikasi Lemah dan Petugas Tidak Responsif.....	76
C.	Kendala Rotasi Pegawai BPN di Tengah Proses	77
D.	Kendala Sanggahan Formal yang Tidak Ditanggapi.....	78
E.	Kendala Kesalahan Pendataan dan Inkonsistensi Penilaian.....	79
BAB VIII PENUTUP		82

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85
DAFTAR LAMPIRAN	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kalurahan Ambarketawang, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadi salah satu wilayah yang terdampak langsung pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo. Sebagian masyarakat di sana mengalami pelepasan hak atas tanah yang mereka miliki, baik berupa lahan pertanian, pekarangan, maupun hunian yang menjadi sumber penghidupan dan identitas sosial mereka. Proses pelepasan hak tersebut menimbulkan berbagai respons di masyarakat. Sebagian masyarakat menerima Ganti rugi dengan lapang dada karena memahami urgensi dari pembangunan. Namun, tidak sedikit pula masyarakat yang merasa keberatan karena ketidakpuasan terhadap nilai ganti rugi, proses yang dianggap kurang jelas, maupun efek sosial-ekonomi yang akan ditimbulkan dianggap tidak sebanding dengan pengorbanan yang telah mereka lakukan. Fenomena di Kalurahan Ambarketawang layak diteliti karena respons yang hadir di masyarakat adalah kondisi yang kompleks dan tidak bisa dipetakan sebatas kategori penerimaan atau penolakan. Kondisi serupa berpotensi terjadi pula di Kalurahan Ambarketawang, namun hingga saat ini belum ada penelitian yang secara khusus meneliti pengalaman subjektif masyarakat di wilayah tersebut.

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan instrumen penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, negara memiliki kewenangan untuk memperoleh lahan yang diperlukan dengan memberikan ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Prinsip keadilan, transparansi, dan penghormatan terhadap hak masyarakat menjadi landasan normatif yang

seharusnya mewarnai setiap tahap proses pengadaan tanah, mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga penyerahan hasil. Namun sebagaimana ditegaskan oleh Suhartoyo dan Madani (2021), pelaksanaan di lapangan kerap menemui hambatan, penilaian ganti rugi yang tidak konsisten, kurangnya komunikasi antara aparat dan masyarakat, serta mekanisme konsinyasi yang justru memperburuk relasi sosial antara pemerintah dan masyarakat terdampak.

Pemerintah menetapkan Proyek Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo sebagai salah satu agenda strategis untuk memperkuat konektivitas antarwilayah di Pulau Jawa. Penguatan konektivitas ini bertujuan untuk mempermudah distribusi barang dan jasa, serta untuk mendukung ekonomi lokal. Proyek ini termasuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pusat, daerah, badan usaha jalan tol, serta masyarakat. Proyek ini menawarkan manfaat jangka panjang yang diakui secara luas, tetapi dalam pelaksanaannya sering kali menimbulkan permasalahan, seperti apakah ganti rugi yang diterima oleh masyarakat adil dan mencerminkan keadilan distributif atau hanya sekadar pemenuhan prosedur secara administratif. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 yang menjadi pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja memperkuat mekanisme pengadaan tanah yang lebih efisien dan transparan, tetapi tantangan dalam pelaksanaannya masih membutuhkan perhatian khusus yang tidak boleh diabaikan.

Sebagian besar penelitian mengenai pengadaan tanah di Indonesia masih berfokus pada aspek hukum secara administratif serta ekonomi. Misalnya, mekanisme penetapan ganti kerugian, efektivitas sosialisasi, atau kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Hanya beberapa dan masih tergolong sedikit yang meneliti bagaimana masyarakat dalam memahami, merasakan, serta memaknai pelaksanaan pengadaan tanah yang mereka jalani. Keberhasilan pelaksanaan pengadaan tanah semestinya tidak hanya diukur dari selesainya tahapan administratif, tetapi juga dari penerimaan sosial dan rasa adil dari masyarakat terdampak. Penelitian oleh Nayoan dan Prasetyo

(2020) menemukan bahwa keterlibatan aktif masyarakat di setiap tahapan pengadaan tanah merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan program tanpa menyisakan konflik. Suryaningrum dkk. (2022) mengingatkan bahwa mekanisme konsinyasi yang dilakukan tanpa komunikasi yang memadai justru dapat memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat, menimbulkan ketidakpercayaan yang berdampak jangka panjang.

Penelitian ini hadir untuk menjawab kekurangan tersebut dengan meneliti secara mendalam bagaimana respons masyarakat penerima ganti rugi di Kalurahan Ambarketawang terbentuk dan berkembang. Pendekatan kualitatif dipilih bukan untuk menghindari kerumitan, tetapi untuk menggali kedalaman pengalaman pribadi secara subjektif yang tidak dapat dirangkai dalam angka atau statistik. Metode pendekatan kualitatif ini memberikan kesempatan untuk peneliti dalam menjelaskan realitas sosial seperti yang dialami oleh masyarakat terdampak, menemukan pola makna di balik berbagai respon, dan menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi respons masyarakat dalam pengadaan tanah ini. Hasil penelitian ini tidak bertujuan untuk digeneralisasikan secara luas, melainkan untuk memberikan gambaran yang mendalam dapat menjadi inspirasi bagi pengambil kebijakan maupun penelitian yang serupa di daerah lain.

Situasi tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi atau perubahan yang lebih menyeluruh. Pembangunan infrastruktur seharusnya tidak hanya memberikan manfaat secara fisik dan ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga memberikan manfaat positif secara sosial, kultural, dan ekologis bagi masyarakat yang terdampak. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Respons Masyarakat Penerima Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo (Studi Kasus Seksi 3 Kalurahan Ambarketawang, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, diketahui bahwa pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo di Kalurahan Ambarketawang masih menghadapi” berbagai permasalahan. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana respon masyarakat terhadap ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo di Kalurahan Ambarketawang?
2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi respon masyarakat dalam menerima atau menolak ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo di Kalurahan Ambarketawang?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo di Kalurahan Ambarketawang, dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini disusun berdasarkan rumusan masalah di atas, yaitu untuk:

1. Mengetahui respon masyarakat terhadap ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo di Kalurahan Ambarketawang, baik dalam bentuk penerimaan, penolakan, maupun sikap adaptif yang muncul selama proses pengadaan tanah berlangsung.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi respon masyarakat dalam menerima atau menolak ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo di Kalurahan Ambarketawang.

3. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo di Kalurahan Ambarketawang, serta solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasinya.

Selain untuk memenuhi salah satu syarat penyusunan skripsi, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoretis dan praktis sebagai berikut:

1. Teoretis

- a. Memberikan kontribusi dalam menambah wawasan dan pengetahuan mengenai respons masyarakat terhadap pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur publik, khususnya proyek Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo di Kalurahan Ambarketawang.
- b. Menjadi referensi dan inspirasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas tentang dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat dalam proses pengadaan tanah serta kebijakan ganti rugi yang diterapkan pemerintah.

2. Praktis

- a. Menambah wawasan dan pengalaman penulis dalam memahami proses pengadaan tanah dan berbagai respons masyarakat penerima ganti rugi, serta mengasah kemampuan analisis terhadap permasalahan sosial yang timbul akibat pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
- b. Dapat menjadi masukan dalam perumusan kebijakan pengadaan tanah yang lebih transparan, adil, dan partisipatif, serta memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat terdampak agar pelaksanaan pembangunan berjalan lebih efektif dan harmonis.

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai respons masyarakat penerima ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo di Kalurahan Ambarketawang, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Respons masyarakat terhadap pemberian ganti rugi tidak bersifat seragam. Penelitian menemukan adanya tiga bentuk respons, yaitu respons positif, respons negatif, dan respons ambivalen, sedangkan respons netral tidak ditemukan. Masyarakat yang memberikan respons positif menilai bahwa pembangunan jalan tol merupakan kepentingan umum dan menerima ganti rugi sebagai konsekuensi dari pembangunan tersebut. Sebaliknya, masyarakat yang memberikan respons negatif merasa nilai ganti rugi belum mampu menggantikan kerugian yang dialami, baik secara ekonomi maupun sosial. Sementara itu, respons ambivalen menunjukkan bahwa masyarakat secara administratif menerima ganti rugi dan melepaskan hak atas tanah, tetapi secara emosional masih menyimpan rasa kehilangan, kekecewaan, atau ketidakpuasan terhadap proses maupun hasil yang diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap pengadaan tanah tidak dapat dipahami hanya melalui dikotomi menerima atau menolak, melainkan dipengaruhi oleh pengalaman dan persepsi masing-masing individu terhadap proses pengadaan tanah.
2. Respons masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, yaitu transparansi informasi dan komunikasi, partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pengadaan tanah, proporsionalitas

nilai ganti rugi, serta aspek legalitas dan kapasitas kelembagaan. Dari seluruh faktor tersebut, proporsionalitas nilai ganti rugi menjadi faktor yang paling dominan dalam membentuk respons masyarakat. Penilaian masyarakat terhadap keadilan tidak hanya didasarkan pada besarnya nominal ganti rugi, tetapi juga pada kesesuaian nilai tersebut dengan kondisi tanah, bangunan, tanaman, sumber penghidupan, serta dampak sosial yang mereka rasakan. Semakin tinggi persepsi masyarakat terhadap keadilan dalam proses maupun hasil pemberian ganti rugi, semakin besar kecenderungan masyarakat memberikan respons yang positif.

3. Pelaksanaan pemberian ganti rugi masih menghadapi sejumlah kendala yang memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan tanah. Kendala tersebut meliputi keterlambatan pembayaran ganti rugi, lemahnya komunikasi dan responsivitas petugas, rotasi pegawai selama proses berlangsung, sanggahan masyarakat yang tidak memperoleh tindak lanjut secara tepat waktu, serta kesalahan pada pendataan awal objek pengadaan tanah. Berbagai kendala tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengadaan tanah tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya ketentuan administratif, tetapi juga oleh kualitas pelayanan, koordinasi antarlembaga, serta kemampuan penyelenggara dalam membangun komunikasi yang terbuka, konsisten, dan responsif kepada masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan instansi pelaksana pengadaan tanah, perlu meningkatkan transparansi informasi sejak tahap awal pengadaan tanah melalui penyampaian informasi yang jelas, mudah dipahami, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat terdampak. Selain itu, diperlukan peningkatan kualitas komunikasi antara petugas

dan masyarakat agar setiap pertanyaan, keberatan, maupun sanggahan dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.

2. Bagi instansi yang memerlukan tanah serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan tanah, perlu memperkuat koordinasi antarinstansi sehingga proses administrasi, penilaian, pembayaran ganti rugi, serta penyelesaian permasalahan di lapangan dapat dilakukan secara lebih efektif. Rotasi pegawai yang terjadi selama proses berlangsung juga sebaiknya disertai mekanisme serah terima pekerjaan yang jelas agar tidak menghambat penyelesaian hak-hak masyarakat. Dalam proses penentuan nilai ganti rugi, aspek keadilan perlu lebih diperhatikan dengan mempertimbangkan tidak hanya nilai ekonomi tanah, tetapi juga dampak sosial, psikologis, dan keberlangsungan kehidupan masyarakat setelah pelepasan hak atas tanah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap pelaksanaan pengadaan tanah.
3. Bagi masyarakat, diharapkan berpartisipasi secara aktif dalam setiap tahapan pengadaan tanah dengan memanfaatkan forum konsultasi publik, musyawarah, maupun mekanisme penyampaian keberatan yang telah disediakan sehingga aspirasi masyarakat dapat tersampaikan secara lebih optimal.
4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan membandingkan respons masyarakat pada wilayah lain yang terdampak pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo atau proyek pengadaan tanah lainnya. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji kondisi sosial-ekonomi masyarakat setelah menerima ganti rugi sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak jangka panjang pelaksanaan pengadaan tanah terhadap kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Azmi, M., Fakultas, H., Universitas, H., Email, M., Fakultas, H., Universitas, H., Email, M., Bahreisy, B., Hukum, F., Malikussaleh, U., & Kunci, K. (2024). *Penyelesaian Terhadap Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Waduk Krueng Keureuto di Kabupaten Aceh Utara. VII.*
- Cecep Wiharma, Asep Hasanudin, Leny Megawati, H. K. (2018). *Keadilan dan Kepastian Hukum Dalam Ganti Rugi Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Pembangunan Ruas Jalan Tol. 2*, 44-50.
- Dahrendorf, R. (1959). *Class and Class Conflict in Industrial Society. In Repository.Uin-Malang.Ac.Id.* <http://repository.uin-malang.ac.id/729/>
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Deo Enggartiasto, Setiowati, R. M. (2021). Problematika dan Solusi Pada Pengadaan Tanah Jalur Kereta Api Bandara Yogyakarta Internasional Airort. *Jurnal Notarius, 14*(2), 702-717. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.42026>
- Farhan Nayoan, P. K. P. (2020). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum di Muara Rupit Sumatera Selatan. 3*(2).
- Gasper, D. H. & K. (2022). *Examining the Link Between Neutral and Ambivalent Attitudes: Their Association and Their Co-Occurrence.*
- Hadi, S. (2015). *Metodelogy Research.*
- Harahap, R. (2023). *Kebijakan Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dengan Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. 7*(1), 88-131.
- Harsono, B. (1984). *Hukum Agraria Indonesia : Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah.*
- Luh Nyoman Diah Sri Prabandari, I. W. A. dan L. P. S. (2021). *Pemberian Ganti Rugi Terhadap Pengadaan Tanah Oleh Pemerintah Untuk Kepentingan Umum. 3*(1), 1-5.

- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, J. S. (2014). *Qualitative Data Analysis*.
- Moleong, L. J. (1989). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Nugroho, A. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Riset Agraria*. Moleong, L. J. (1989). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.)*. SAGE Publications.
- Nurritzki, S., Zulkarnain, Z., & Yunus, W. M. (2025). *Konsolidasi Tanah Berbasis Partisipasi Masyarakat Dengan Pendekatan Konsep Good Governance*. 04(01), 22-35.
- Purnamawati, N., Muzdalifah, S., Nofiard, F., Studi, P., Pemerintahan, I., Lambung, U., Banjarmasin, M., Utara, W. K., Pemerintah, K., & Wisata, D. (2025). *Respon Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah dan Implikasinya Pada Pembangunan Ekonomi Rural Dalam Pengembangan Desa Wisata di Kelurahan Kuin Utara Banjarmasin*. 9(1), 1-25.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Safrielisa, A. (2020). *Persepsi Masyarakat Terhadap Proses Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Jalan Lingkar di Kecamatan Tenayan Raya)* (Vol. 21, Nomor 1).
- Sarwono, D. S. W. (2014). *Teori-Teori Psikologi Sosial*.
- Setyawahyuningtyas, L. (2023). *Efektivitas Penerapan Konsinyasi Dalam Pemberian Ganti Rugi Pengadaan Tanah*. 3(1), 53-65.
- Sugiyono, P. D. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian yang bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*.
- Suhartoyo, S. I. M. (2021). *Analisis Terhadap Penetapan Nilai Ganti Untung Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam Pembangunan Jalan Tol*. 4(2), 326-338.

- Sulastri Yasim, Andi Dewi Pratiwi, Dewi Nuraliah, D. R. M. (2025). *Land Acquisition for Public Interest Development: Legal and Regulatory Perspectives in Indonesia*. 4(1), 434-445.
- Suntoro, A. (2019). *Penilaian Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum: Perspektif HAM*. 5(1), 13-25.
- Suryaningrum, F. R., Imanullah, M. N., Fakultas, D., Universitas, H., & Maret, S. (2022). *Problematika Konsinyasi Sebagai Mekanisme Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Solo-Mantingan)*. 10, 257-267.
- Yudiawan, A. (2013). Aneka Teori & Jenis Penelitian Kualitatif. In *Aneka Teori & Jenis Penelitian Kualitatif* (hal. 23).
- Yustiana, A. P. (2023). *Problematika dan Solusi Pemberian Ganti Kerugian Pada Pengadaan Tanah Jalan Tol Jogja-Solo-di Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah*.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 235/KEP/2023 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo Seksi Yogyakarta-Kulon Progo di Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.